

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketenagakerjaan menjadi salah satu potensi yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Permasalahan yang sering muncul dalam aspek ketenagakerjaan adalah jumlah tenaga kerja yang tinggi menimbulkan adanya beberapa kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.

Keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab terjadinya PHK, jika PHK ini terus terjadi maka akan berdampak dengan meningkatnya pengangguran itu sendiri. Pengangguran jika dibiarkan akan berdampak penurunan terhadap kualitas sumber daya manusia karena pengangguran cenderung akan ketergantungan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan ketenagakerjaan terutama pada tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ini bukan menjadi masalah Pemerintah Pusat saja tetapi juga menjadi masalah Pemerintah Daerah, seperti yang di alami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bahwa angka tenaga kerja yang mengalami PHK segera harus cepat diselesaikan demi mencapai terselenggaranya kesejahteraan masyarakat seperti tercantum pada tujuan Negara Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki Konstitusi berupa Undang Undang Dasar Negara 1945. Negara Indonesia tentunya memiliki sebuah tujuan dalam membangun sebuah Negara yang berkedaulatan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Pelaksanaan tujuan negara Indonesia tersebut dalam menyejahterakan masyarakat diperlukan adanya faktor pendukung seperti pendidikan, kesehatan serta pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara sehingga terwujudnya tujuan negara tersebut. Selain itu pekerjaan yang layak dapat membuat masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Hakikatnya manusia memiliki kebutuhan yang berbeda- beda, untuk itu diperlukan adanya suatu hukum yang mengatur sehingga dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda tersebut tidak terjadi benturan kepentingan satu sama lain. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus bekerja ini merupakan tuntutan untuk memperoleh penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Manusia dalam melakukan hubungan kerja membutuhkan orang lain. Hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara pekerja dengan

---

<sup>1</sup> Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang diambil dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses tanggal 1 November 2018

pengusaha setelah melakukan perjanjian kerja.<sup>2</sup> Perjanjian kerja ini bisa dimuat dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yg melakukan perjanjian kerja.

Membentuk suatu hubungan kerja kadang kala sering terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha, perselisihan ini sering di picu dengan adanya berbagai macam hal yang terjadi. Namun, perselisihan ini terjadi sangatlah wajar karena sebagai salah satu kodrat naluriah manusia.

Kedudukan pengusaha dan pekerja jika dilihat secara yuridis pada hukum ketenagakerjaan adalah memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Namun, jika dilihat secara sosiologis kedudukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha pada suatu kondisi tertentu tidak sama yakni pekerja/buruh mempunyai posisi yang lebih lemah<sup>3</sup>. Sehingga dalam dunia ketenagakerjaan pekerja/buruh harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya.

Sehubungan dengan PHK maka menurut pendapat saya PHK adalah pemutusan hubungan kerja yang pelaksanaannya dilakukan oleh satu pihak yang berwenang dalam suatu instansi atau perusahaan yang dijatuhkan kepada pekerja yang telah melanggar atau tidak memenuhi prosedur perjanjian kerja. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya PHK

---

<sup>2</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 53.

<sup>3</sup> Fenny Natalia Khoe, *Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2, Nomor 1, 2013), halaman 3

terhadap pekerja diantara lain karena faktor ekonomi yang terjadi dalam suatu perusahaan ataupun instansi yang mengalami gulung tikar.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan oleh suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Ada banyak sekali faktor- faktor penyebab terjadinya PHK biasanya terjadi karena adanya perselisihan antara para pihak karena adanya perasaan kurang puas.

Perasaan kurang puas salah satunya adalah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak pengusaha ataupun instansi menurutnya sudah baik, akan tetapi para pekerja belum menganggap kebijakan itu baik sehingga merasa tidak puas dengan kebijaksanaan yang diberikan dengan demikian timbulnya suatu perselisihan dan biasanya yang menjadi persoalan adalah mengenai upah serta pemutusan hubungan kerja (PHK).

Konflik yang pada umumnya sering muncul adalah adanya sikap berbeda yang muncul dari pengusaha ataupun pekerja/buruh. Pengusaha mempunyai kekuasaan penuh yang mendominasi pekerja/buruh.

Kebijakan PHK adalah kebijakan yang sangat ditakuti oleh setiap pekerja, kebijakan ini dikeluarkan oleh pengusaha karena kondisi perusahaan yang tidak stabil ataupun terlalu banyak tenaga kerja sehingga berdampak dengan pengurangan tenaga kerja. Pengusaha seharusnya dalam melakukan PHK harus secara bijaksana mengingat banyak sekali dampak

dan akibat yang ditimbulkan karena adanya phk. Sebaiknya pemerintah, pekerja dan pengusaha mengupayakan agar tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja.<sup>4</sup>

Permasalahan yang akan timbul apabila terjadi PHK adalah PHK dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan penurunan kesejahteraan masyarakat, kriminalisasi juga semakin meningkat serta rakyat juga dapat kehilangan pekerjaan dan memperbanyak adanya pengangguran. Selain itu adapun dampak buruk dari phk bagi pekerja adalah hilangnya pekerjaan sehingga penghasilan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan jadi berkurang, pekerja menjadi pengangguran sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru, dan timbulnya perasaan kurang dihargai apalagi sebelumnya memangku jabatan serta harus mencari pekerjaan yang baru.

Pemutusan hubungan kerja adalah merupakan hubungan hukum yang ruang lingkup hukum privat yaitu antar perseorangan pengusaha dan pekerja/buruh namun karena ini menyangkut khalayak banyak maka membutuhkan campur tangan Pemerintah dalam menyelesaikan pemutusan hubungan kerja tersebut. Berkaitan dengan campur tangan Pemerintah tentunya ini harus diawasi sehingga pelaksanaannya berjalan dengan sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dalam hal ini ikut campur dalam urusan pengawasan dan memberi kebijakan ketenagakerjaan serta menindaklanjuti perbuatan yang

---

<sup>4</sup> Umar Kasim. *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Informasi Hukum Volume 2 Tahun 2004. Hal. 39

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam ketentuan pemutusan hubungan kerja. Jadi perlu adanya peran penting dari Pemerintah dalam menegakkan permasalahan yang berkaitan dengan PHK. Pemerintah yang berperan adalah Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi.

Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi adalah suatu Instansi Pemerintahan yang mengatasi permasalahan tentang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Penulis dalam hal ini meneliti peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Bantul.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus bijaksana dalam melaksanakan perannya supaya para pekerja tidak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan semena-mena. Oleh karena itu, Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi memberikan Peran dalam perlindungan hak pekerja yang mengalami PHK di Kabupaten Bantul.

Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini sebab tenaga kerja harus mendapatkan hak-hak nya secara penuh walaupun yang mengalami PHK sekalipun. Penelitian ini selanjutnya akan dituangkan pada bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Yang Mengalami PHK Di Kabupaten Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PHK?
2. Apa hambatan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja yang mengalami PHK?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PHK.
2. Untuk mengetahui hambatan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja yang mengalami PHK.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melalui penelitian ini maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang akademis khususnya pada bidang hukum terhadap kajian tentang

peran dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam melindungi hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi baru terkait peran dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam melindungi hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Sebagai masukan dan dapat dijadikan acuan bagi pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi terutama dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan perannya dalam melindungi hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan serta bermanfaat untuk mengamalkan ilmu yang didapat selama kuliah
- c. Agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian untuk memperlancar penyelesaian penulisan skripsi yang mengangkat pada tema yang sama namun ditulis dengan sudut pandang yang berbeda.